



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 465.1/Kep.4941-DPPKB/2025

TENTANG

KOMISI DAERAH LANJUT USIA BANDUNG UTAMA

TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 465.1/Kep.2101-DPPKB/2025, namun dalam perkembangannya terdapat penambahan susunan keanggotan sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Bandung Utama Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|--------------|--|
| Menetapkan : | |
| KESATU : | Komisi Daerah Lanjut Usia Bandung Utama Tahun 2025-2029. |
| KEDUA : | Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. |

KETIGA

- : Komisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota Bandung;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kota Bandung;
 - e. menghimpun, menggerakan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Bandung Utama;
 - h. mengadakan kerja sama antar Komda Lansia dan Pemerintah Daerah lain dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan serta langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
 - i. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
 - j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Kelurahan;
 - k. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Daerah Kota;
 - l. merumuskan bahan laporan pelaksanaan Komda Lansia oleh Wali Kota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat secara berkala setiap 5 (lima) bulan; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Komda Lansia setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Dalam rangka penanganan Lanjut Usia di Kecamatan/Kelurahan dapat dibentuk Komisi Lanjut Usia Kecamatan/Kelurahan dengan susunan organisasi, kedudukan dan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 465.1/Kep.2101-DPPKB/2025 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Bandung Utama Tahun 2025-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 465.1/Kep.4941-DPPKB/2025
TENTANG
KOMISI DAERAH LANJUT USIA
BANDUNG UTAMA TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA
TAHUN 2025-2030

Ketua	:	Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua Pelaksana	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Wakil Ketua I	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah.
Wakil Ketua II	:	Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;6. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;10. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;14. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;


16. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Para Camat se Kota Bandung;
22. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
23. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Bandung;
24. Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung;
25. Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bandung;
26. Forum Rukun Warga Kota Bandung;
27. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Bandung;
28. Yayasan Kampus Lansia Indonesia Kota Bandung;
29. Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Kota Bandung;
30. Pegiat Bugar Lansia Bandung;
31. Sahabat Lansia Kota Bandung;
32. Biben Fikriana S.Kep.,Ners.,M.Kep, Praktisi Lanjut Usia; dan
33. Fitriana Dewi, Praktisi Lanjut Usia.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 465.1/Kep.4941-DPPKB/2025
TENTANG
KOMISI DAERAH LANJUT USIA
BANDUNG UTAMA TAHUN 2025-2029

URAIAN TUGAS KOMISI DAERAH LANJUT USIA BANDUNG UTAMA
TAHUN 2025-2029

- A. Ketua : 1. bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia Bandung Utama;
2. memberikan arahan dan petunjuk tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung;
3. mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung;
4. membuat program kerja Komda Lansia Kota Bandung;
5. memberikan saran pertimbangan kepada Wali Kota Bandung mengenai permasalahan berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung; dan
6. melaporkan kepada Wali Kota Bandung tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung.
- B. Ketua Pelaksana : 1. membantu Ketua dalam memberikan petunjuk tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung oleh Komda Lansia Kota Bandung;
2. membantu Ketua dalam merumuskan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan penaganan Lanjut Usia di Kota Bandung;
3. membantu Ketua dalam melaksanakan kebijakan dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung melalui Komda Lansia Kota Bandung.

- C. Wakil Ketua I : 1. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penanganan Lanjut Usia;
2. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanganan Lanjut Usia;
3. mewakili Ketua Pelaksana untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua Pelaksana berhalangan.
- D. Wakil Ketua II : 1. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanganan Lanjut Usia;
2. menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua;
3. mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua, Ketua Pelaksana, dan Wakil Ketua I berhalangan.
- E. Sekretaris : 1. bertanggung jawab kepada Ketua Komda Lansia Bandung Utama;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
3. mempersiapkan rumusan bahan informasi bagi masyarakat Lanjut Usia di Kota Bandung tentang program kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
4. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Ketua Pelaksana, dan Wakil Ketua I.
- F. Anggota : 1. bersama-sama dengan Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I dan Sekretaris II merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanganan Lanjut Usia dalam manifestasi kebijakan nasional penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung;
2. melakukan berbagai bentuk upaya penanganan Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan strategi nasional penanganan Lanjut Usia di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk Ketua;

3. memberikan saran, pendapat dan masukan yang berkaitan dengan penanganan Lanjut Usia sesuai bidang tugasnya sebagai bahan peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung;
4. menyelenggarakan kerjasama penanganan Lanjut Usia lintas sektor/instansi/lembaga terkait;
5. memberikan arahan teknis dalam penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung sesuai dengan bidang tugasnya dalam Komda Lansia Bandung Utama;
6. menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanganan Lanjut Usia sesuai bidang tugasnya;
7. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

